

	Judul Prosedur	:	Prosedur Pemadam Kebakaran
	Nomor	:	SOP-15-13
	Revisi	:	03
	Halaman	:	1 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**


**PROSEDUR PEMADAM KEBAKARAN**

**SISTEM MANAJEMEN MUTU**

**ISO 9001 : 2015**

**MULAI BERLAKU TANGGAL : 20 Agustus 2025**

Penanggung Jawab		
Ditetapkan Oleh Rektor	Diperiksa Oleh Ketua LPMI	Dibuat Oleh Wakil Rektor II
 Prof. Dr. H. Evi Hasnita, S.Pd, Ns.M.Kes	 Dr. Febriyeni, S.SiT, M.Biomed	 Dr. Zuraida, S.ST, M.Biomed

	Judul Prosedur	:	Prosedur Pemadam Kebakaran
	Nomor	:	SOP-15-13
	Revisi	:	03
	Halaman	:	2 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

## 1. Tujuan

Memberikan panduan standar dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan keadaan darurat kebakaran di lingkungan sarana dan prasarana, guna menjamin keselamatan manusia, aset, dan lingkungan.

## 2. Definisi

- Pemadam Kebakaran : Tindakan sistematis dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran.
- APAR : Alat Pemadam Api Ringan, digunakan untuk memadamkan api pada tahap awal.
- Hydrant : Sistem instalasi air bertekanan untuk membantu pemadaman kebakaran.
- Assembly Point : Titik kumpul yang telah ditentukan sebagai tempat evakuasi darurat.
- Tim Tanggap Darurat (TTD) : Tim yang ditunjuk untuk melaksanakan prosedur evakuasi dan pemadaman kebakaran.

## 3. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh area sarana dan prasarana termasuk gedung perkantoran, laboratorium, ruang kuliah, area parkir, serta fasilitas umum yang berada di bawah pengelolaan instansi.

## 4. Referensi

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR.

	Judul Prosedur	:	Prosedur Pemadam Kebakaran
	Nomor	:	SOP-15-13
	Revisi	:	03
	Halaman	:	3 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025


- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.
- Kebijakan K3 Instansi.

## 5. Persyaratan

1. Seluruh staf, mahasiswa, dan pengunjung wajib mengetahui prosedur evakuasi kebakaran.
2. APAR harus tersedia dan terpelihara sesuai standar (pemeriksaan minimal 1x setahun).
3. Tanda jalur evakuasi dan assembly point harus jelas dan mudah diakses.
4. Tim Tangap Darurat wajib mendapatkan pelatihan rutin minimal 2 kali dalam 1 tahun.

## 6. Rincian Prosedur


No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab	Rekaman Mutu
1	Menyadari tanda kebakaran dan segera membunyikan alarm darurat	Seluruh Civitas / Orang yang melihat	Tim TTD / Satpam	Catatan Alarm
2	Melaporkan kejadian ke Tim TTD / Satpam	Saksi / Pelapor	Tim TTD	Formulir Laporan Insiden
3	Menggunakan APAR untuk memadamkan api kecil (tahap awal)	Tim TTD / Satpam	Koordinator TTD	Checklist APAR

	Judul Prosedur	:	Prosedur Pemadam Kebakaran
	Nomor	:	SOP-15-13
	Revisi	:	03
	Halaman	:	4 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab	Rekaman Mutu
4	Jika api tidak bisa dipadamkan, lakukan evakuasi menuju assembly point	Seluruh Civitas	Tim TTD	Dokumentasi Evakuasi
5	Hubungi pemadam kebakaran (113) untuk penanganan lanjutan	Tim TTD / Satpam	Koordinator TTD	Laporan Panggilan Darurat
6	Melakukan koordinasi dengan tim pemadam kebakaran saat tiba di lokasi	Tim TTD	Koordinator TTD	Berita Acara Koordinasi
7	Berkumpul di assembly point dan lakukan pengecekan jumlah orang	Seluruh Civitas	Tim TTD	Daftar Hadir Evakuasi
8	Tim TTD membuat laporan insiden dan rekomendasi perbaikan	Tim TTD	Pimpinan Instansi	Laporan Insiden Kebakaran

## 7. Rekaman Mutu

- Formulir Inspeksi APAR.
- Daftar Hadir Pelatihan Pemadam Kebakaran.
- Formulir Laporan Insiden Kebakaran.
- Dokumentasi Kegiatan Simulasi Kebakaran.

	Judul Prosedur	:	Prosedur Pemadam Kebakaran
	Nomor	:	SOP-15-13
	Revisi	:	03
	Halaman	:	5 dari 5
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

## 8. Prosedur

